

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Suranto¹, Ika Merry Andriany²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: ikamerry42@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa pelaksanaan evaluasi peraturan daerah Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan yang ada saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama serta saling berbagi tugas. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Dari hasil analisis identifikasi penulis menemukan 5 peraturan daerah yang materi muatannya bermasalah atau berpotensi bermasalah yang diduga dapat menghambat masuknya investasi di Kota Surakarta. Terhadap peraturan daerah yang perlu direvisi, maka rencana tindakannya adalah perubahan regulasi atau pembentukan regulasi baru melalui proses seperti ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: peraturan daerah, evaluasi, investasi, perizinan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of the evaluation of local regulations in the Surakarta in order to improve regional competitiveness. To face current national challenge it means the central government and local government must be unified as one with the same vision, the same goal direction and the sharing of tasks. This writing is legal research viewed on descriptive analytic. The research use primary and secondary law materials. The research collected by library research. From the results of the identification and analysis researcher found 5 pieces of local regulations that problematic material or potentially problematic potential that may inhibit the entry of investment in the Surakarta.

Keywords: Local Regulation ,evaluation ,investment.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia yang berdasarkan pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, artinya Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Soehino 2007, 227).

Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soehino 2007, 225).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah atau Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sejalan dengan tujuan negara tersebut Pemerintah yang berkuasa pada saat ini dalam hal ini Presiden ,pada acara Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 29 Januari 2016, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sebagai bangsa besar Indonesia harus menyiapkan diri sehingga mempunyai kapasitas nasional yang kuat, yang tangguh untuk menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat. di samping itu, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi dengan bersandar pada nilai-nilai persatuan di tengah kebhinekaan (jogja.tribunnews.com/...-jokowi...forum-rektor-di-uny diakses pada 20 September 2016 pukul 19.09 WIB).

Untuk menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin berat tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, visi yang sama, arah tujuan yang sama dalam berbagai bidang. Namun pada faktanya dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah, terdapat 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah bermasalah yang menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi, serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan (nasional.kontan.co.id/...143-perda-bermasalah-dicabut diakses pada 20 September 2016 pukul 23.55 WIB).

Kemudian pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri , telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi yang ditetapkan pada 16 Februari 2016, mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/merubah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi (nasional.kontan.co.id/...143-perda-bermasalah-dicabut diakses pada 20 September 2016 pukul 23.55 WIB).

Di Kota Surakarta sendiri terdapat 2 Perda Kota Surakarta yang dibatalkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pembatalan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Surakarta untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh Perda yang berlaku, agar di kemudian hari tidak lagi ada Perda Kota Surakarta yang dibatalkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan menyusun penulisan hukum yang berjudul **“EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Yang pertama, Peraturan daerah Kota Surakarta apakah yang tidak sesuai dengan kebijakan daya saing daerah. Kedua, Apa yang harus dilakukan terhadap peraturan daerah tersebut?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori

hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

2. Sumber Penelitian

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 5) Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2014, 181).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Peraturan daerah Kota Surakarta yang tidak sesuai dengan kebijakan daya saing daerah

a. Identifikasi Peraturan Daerah Kota Surakarta

Salah satu ukuran kinerja fungsi legislasi Pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat dari produktifitas pemerintah daerah (bersama dengan DPRD) dalam menetapkan peraturan daerah. Bukan hanya sekedar berapa banyak atau jumlah peraturan daerah yang dihasilkan/ditetapkan, tetapi jumlah tersebut juga harus diikuti dengan kualitas materi peraturan

daerah maupun ketentuan formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam kurun waktu dari tahun 2010 hingga tahun 2016, pemerintah Kota Surakarta bersama dengan DPRD telah menetapkan tidak kurang dari 83 buah peraturan daerah. Dari sejumlah peraturan daerah tersebut, sebagian besar sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, baik oleh peraturan daerah penggantinya ataupun oleh penetapan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Sebagian peraturan daerah yang lain karena normanya bersifat penetapan (daya mengikatnya bersifat *einmahlig*), menjadi otomatis tidak berlaku ketika batas waktu yang ditetapkan terlampaui.

Hasil penelusuran terhadap peraturan daerah yang ada di dalam Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Surakarta tersebut di atas (tabel: 1), dari 83 peraturan daerah yang pernah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, sejumlah 83 buah peraturan daerah yang dinyatakan masih berlaku. Lebih lanjut setelah dilakukan verifikasi dan klasifikasi secara lebih mendalam terhadap 83 buah peraturan daerah tersebut, berdasarkan pertimbangan daya berlakunya norma hukum. Norma hukum dari segi daya berlakunya dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai (*einmahlig*) dan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*).

Norma hukum yang bersifat *einmahlig* adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan ini norma hukum tersebut selesai. Sedangkan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan yang lain.

Dari data di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 11 buah perda yang materi muatannya mengandung materi perizinan, yaitu sebagaimana dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Daftar Peraturan Daerah Kota Surakarta yang Mengatur Perizinan

No.	Nomer dan Tahun Perda	Nama Perda
1	5 Tahun 2015	Jasa Konstruksi
2	1 Tahun 2014	Izin Gangguan
3	2 Tahun 2014	Pengelolaan Air Tanah
4	3 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
5	9 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pemandokan

No.	Nomer dan Tahun Perda	Nama Perda
6	1 Tahun 2013	Penyelenggaraan Perhubungan
7	3 Tahun 2012	Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi
8	5 Tahun 2012	Penyelenggaraan Reklame
9	8 Tahun 2012	Penanaman Modal
10	7 Tahun 2011	Rumah Susun
11	10 Tahun 2011	Pemakaman

Dari tabel di atas, terlihat bahwa produktifitas Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan DPRD Kota Surakarta dalam membentuk Peraturan Daerah sangat tinggi.

b. Analisis Identifikasi/Klasifikasi Permasalahan

Kriteria peraturan daerah yang bermasalah atau berpotensi bermasalah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Perda yang telah diterbitkan terlebih dahulu yang mengatur substansi yang sama dengan Perda yang lebih baru, namun Perda lama (yang mengatur substansi yang sama dengan Perda yang baru tersebut) belum dicabut;
- 2) Peraturan daerah yang menghambat pencapaian target Nawa Cita;
- 3) Peraturan daerah yang tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi, yang memuat ketentuan yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi;
- 4) Peraturan daerah yang bertentangan inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan Perda lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta;
- 5) Peraturan daerah yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- 6) Peraturan daerah yang mengatur syarat dan/atau prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, memakan waktu, dan berlebihan (*over-regulated*) di mana secara praktik syarat dan/atau prosedur perizinan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan;
- 7) Peraturan daerah yang mempersyaratkan adanya pungutan yang berlebihan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau
- 8) Peraturan daerah yang tidak memberikan nilai tambah dan/atau menciptakan distorsi ekonomi.

Berikut ini dipaparkan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang bermasalah atau berpotensi bermasalah.

- 1.) Identifikasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan:
 - a. Pada dasar Hukum ditemukan Inkonsisten karena Dalam konsideran dasar hukum tidak mencantumkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Pada Pasal 7 ditemukan Inkonsisten karena pada Pasal 7 mencantumkan bahwa : Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Pada Pasal 17 ayat (2) ditemukan Inkonsisten Pasal 17 ayat (2) mengatakan bahwa : Setiap tahun pemegang izin wajib melakukan daftar ulang. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa masa berlaku Izin Gangguan adalah 3 Tahun.
- 2.) Identifikasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - a. Pada Pasal 39 ditemukan Konflik dikarenakan Pasal 39 yang menyatakan bahwa “setiap pengambilan/ pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama pajak air tanah. Bertentangan atau konflik dengan Puusan MK No. 85.puu/XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - b. Pada Pasal 19 huruf K ditemukan Konflik dikarenakan Pasal 19 huruf k yang menyatakan bahwa : “tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut : k. Golf sebesar 30% (tigapuluh persen), bertentangan dengan Putusan MK No. 52/puu/XI/2011 yang menyatakan bahwa kata “olf” dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945.
- 3.) Identifikasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan.
 - a. Pada Pasal 99-Pasal 101 ditemukan Konflik dikarenakan Ketentuan denda sebagaimana diaur dalam Bab XVI Pasal 99 – 101 bertentangan (konflik) dengan ketentuan Pasal 79A UU

Nomo 24 Tahu 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006, dimana pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

2. Tindak Lanjut Terhadap Peraturan Daerah Surakarta yang Tidak Sesuai dengan Kebijakan Daya Saing Daerah

Evaluasi peraturan daerah awalnya dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan (pasal, ayat) yang berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bermasalah. Peraturan daerah bermasalah adalah peraturan daerah yang dalam pengaturannya ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat.
- b. Multitafsir, ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya.
- c. Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
- d. Tidak Operasional adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan peneliti bersama dengan organ perangkat daerah diperoleh 5 buah peraturan daerah yang diidentifikasi bermasalah atau berpotensi bermasalah. Dari sejumlah peraturan daerah yang bermasalah tersebut, selanjutnya dianalisis untuk memutuskan tindakan terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut untuk dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Tabel 2: Hasil Konsolidasi Analisis Peraturan Daerah Kota Surakarta yang Diidentifikasi Bermasalah

No.	Ketentuan Peraturan Daerah	Analisis	Tolok Ukur	Keterangan
1	UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan	Direvisi	Bermasalah Dibutuhkan Ramah	

No.	Ketentuan Peraturan Daerah	Analisis	Tolok Ukur	Keterangan
2.	UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Direvisi	Bermasalah Dibutuhkan Tidak ramah	
3.	UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan	Direvisi	Bermasalah Dibutuhkan Tidak ramah	

Setelah menganalisis dan membuat keputusan tindakan seperti pada tabel di atas maka selanjutnya ditentukan Rencana Tindak yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota surakarta untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila keputusan tindakan adalah Regulasi dipertahankan, maka tindak lanjut tidak diperlukan.
- b. Apabila keputusan tindakan adalah regulasi direvisi, maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Apabila keputusan tindakan adalah regulasi dicabut, maka rencana tindaknya adalah pencabutan regulasi yang dapat dilakukan dengan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan pencabutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap data dan hasil penelitian, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis identifikasi perda terdapat 3 peraturan daerah yang materi muatannya bermasalah atau berpotensi menghambat daya saing daerah dari

segi perizinan, baik karena terdapat pasal atau ayat yang konflik, inkonsisten, multitafsir, atau tidak operasional.

2. Terhadap peraturan daerah yang diidentifikasi bermasalah, dikategorisasi kelimanya membutuhkan revisi baik dalam format perubahan pembuatan perda yang baru.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dilakukan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terhadap peraturan daerah yang perlu direvisi, maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi atau pembentukan regulasi baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap peraturan daerah yang materi muatannya mengatur tentang perizinan perlu ditindaklanjuti dengan memberikan kemudahan baik dalam segi regulasi hingga implementasinya sehingga hal tersebut tidak mempersulit masuknya investasi yang selanjutnya dapat membantu meningkatkan daya saing daerah Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federealisme sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumiarni, Endang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta, 2013.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tutik, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pascaamandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Xanthaki, 'On Transferability of Legislative Solution: The Functionality Test' in Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (eds), *Drafting Legislation; A Modern Approach* (Ashgate 2008).
- Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan;

Jurnal

- Bappenas, *ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, Jurnal RechtVinding Vol.3, Jakarta, 2012.
C E Lindblom, *The Policy Making Process* (Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1968), 13. as cited in Jyrki Tala, 'Better Regulation Through Programs and Quality Standards - Are new perspectives needed?' *Legisprudence*, Vol IV, No. 2.
Tala, 'Better Regulation Through Programs and Quality Standards - Are new perspectives needed?' *Legisprudence*, Vol IV, No. 2.

Artikel ilmiah

- Asshiddiqie, *Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonegoro dalam bukunya "Pembukaan UUD 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)* dalam Seminar Pancasila Dasar Falsafah Negara;
N.A. Florijn, 'Quality of Legislation: A Law and Development Project' in J. Arnscheidt, B. Van Rooij and J.M. Otto (eds) *Law Making for Development: Exploration into the Theory and Practice of International Legislative Projects* (LUP 2008);

Svein Eng, 'Legislative Inflation and the Quality of Legislation' in Luc Wintgens (ed) *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation* (Hart Publishing 2002).

Internet

Nawacita, jogja.tribunnews.com/...-jokowi...forum-rektor-di-uny diakses pada 20 September 2016;

Perda Bermasalah, nasional.kontan.co.id/...143-perda-bermasalah-dicabut diakses pada 20 September 2016;

Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Surakarta

(Footnotes)

- ¹ Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- ² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret